

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Theory**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Aziz & Hartono (2017) menjelaskan bahwa teori keagenan menganggap bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada keuntungan atas investasi yang diutamakan, sedangkan agen akan merasa puas atas penerimaan kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai hubungannya. Hubungan antara keduanya pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Dalam pemerintahan kabupaten/kota, yang menjadi *principal* adalah masyarakat dan yang menjadi *agent* adalah kepala daerah dan aparat daerah lainnya. Masyarakat sepenuhnya mempercayakan kepada kepala daerah dan aparat daerah lainnya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah dan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah yang berasal dari daerah serta dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat merupakan amanah yang harus diemban oleh kepala daerah dan aparat daerah lainnya selaku *agent* kepada masyarakat selaku *principal* yang harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah yang merata agar masyarakat menjadi sejahtera dan menjadi daerah maju.

#### **2.2 Landasan Teori**

##### **2.2.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah). Hak tersebut

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain lain pendapatan. Tujuan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, membangun keterbukaan informasi pengelolaan pajak daerah, meningkatkan kepatuan masyarakat dalam membayar pajak, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja penunjang pelayanan kepada masyarakat.

Indra Halim (2007:96) mendefenisikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran”. Pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran belanja untuk pembangunan di daerah otonom karena tanpa adanya dana yang memadai pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2013). Sumber pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Abdul (2001) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Simanjuntak et al. (2013), “Regional Original Income is a representation of the revenue generated by the regional”. Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Halim dan Kusufi (2014:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Ahmad (2000), PAD adalah: “PAD merupakan pendapatan daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Menurut Olubukunola (2011), “Internally Generated Revenue (IGR) is the revenue that the local government generates within the area of its jurisdiction”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Idris (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya 14 digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dari rumah makan
- c) Pajak hiburan d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

## 2) Retribusi Daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88)

Menurut Budi S. Purnomo (2009:34) “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

Menurut Yani (2002 : 39), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memaparkan bahwa PAD dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :

- 1). Pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini berlaku untuk wajib pajak seperti orang atau badan usahadan benda bergerak/tidak bergerak, seperti perhotelan, rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, dll.
- 2). Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan langsung yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa/fasilitas umum milik daerah seperti retribusi Kebersihan, pemakaman, pengolahan limbah, dll.
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba BUMN, bagian laba perusahaan milik swasta.
- 4). Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan daerah yang dihasilkan dari penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

### **2.2.3 Dana Perimbangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Halim (2013), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan pengertian di atas, Dana Perimbangan adalah penerimaan daerah berupa sejumlah uang (kas) yang diperoleh suatu daerah dari pemerintah pusat melalui APBN untuk mendanai pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan Daerah tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi fiskal dengan baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga

bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

**a) Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dana bagi hasil pajak bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

**b) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana alokasi umum yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran agar tercapai pemerataan pembangunan. Besarnya Dana alokasi khusus untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah 10% dan 90% dari Dana alokasi khusus.

**c) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pengertian DAK dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu dana APBN yang diperuntukan membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tersebut contohnya kebutuhan tak terduga.

Menurut Widjaja (1998), Dana perimbangan adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2006), Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Menurut bratakusumah (2003) adalah: Dana yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.2.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan atas pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan bunga deposito;
5. Penerimaan atau tuntutan ganti rugi;
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah;
7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
8. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
9. Pendapatan denda pajak dan retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

14. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  15. pendapatan dari pengembalian;
  16. pendapatan dari BLUD;
  17. dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- Lain-lain pendapatan yang sah menurut UU 32/ 2004 pasal 164 ayat 1 tentang pemerintah daerah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

### **2.2.5 Tingkat Kemandirian Daerah**

Menurut Widodo dan Halim (2007:150), “Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal di mana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintahan pusat harus dikurangi, seiring dengan naiknya peringkat kemandirian daerah (Ardi, 2007: 12). Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat rnencaapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhankebutuhan daerah (belanja daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya akan selalu meningkat. Dan tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Halim dan Kusufi (2014: lamp. 5) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.”

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2014:L-5).

Menurut Paul Harvey (dalam Abdul Halim 2001: 261), ada empat macam pola hubungan kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Hehamahua (2014), Kemandirian keuangan daerah menunjukkan daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang taat membayar pajak dan retribusi sehingga PAD menjadi prioritas pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besar kecilnya perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Abdul (2014: L5) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Menurut Mahmudi (2010: 142) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah akan diuraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

No.	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah kabupaten kota di provinsi Sulawesi tengah (nurafni kustianingsih, muslimin, dan abdul kahar, 2018)	X1 = pendapatan asli daerah X2 = dana alokasi umum X3 = dana alokasi khusus Y = tingkat kemandirian daerah	1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah pada kabupaten kota di sulawesi tengah 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah. 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di

			<p>Sulawesi Tengah</p> <p>4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah.</p>
2	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, (Rahmat Saleh 2020)</p>	<p>X1 = Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X2 = Dana perimbangan</p> <p>Y = Tingkat kemandirian daerah</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor</p> <p>2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor</p> <p>3. Seluruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi</p>

			Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama sama
3	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Riska Lutfia Novalistia 2017)	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah X4 = Dana Bagi Hasil Pajak Y = Tingkat Kemandirian Daerah	1. Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah. 2. Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Daerah dengan nilai probabilitas 0,875. Hal ini terjadi karena kontribusi penerimaan dari retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang memang

			<p>merupakan pendapatan asli daerah yang paling dominan.</p> <p>3. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sahberpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena kontribusi penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah cukup dominan sebagai penerimaan PAD.</p> <p>4. Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000..Hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil Pajak mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk</p>
--	--	--	---

			<p>menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>5. sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat diterima.</p>
<b>4</b>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan</p>	<p>X1 = Pendapatan Asli Daerah  X2 = Dana Alokasi Umum  X3 = Dana Alokasi Khusus  Y = Tingkat</p>	<p>1. secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan.  2. sedangkan variabel DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan</p>

	Daerah Kabupaten Banyuwangi (Septina Nuro 2018)	Kemandirian Daerah	<p>daerah.</p> <p>3. sedangkan variabel DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>4. Secara simultan variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>
5	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo	<p>X1 = Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X2 = Dana Perimbangan</p> <p>Y = Tingkat Kemandirian Daerah</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat, dan sebaliknya..</p> <p>2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini</p>

			<p>menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima lebih kecil dari Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.</p>
--	--	--	--

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu


Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang telampir diatas, pada penelitian ini Belanja Daerah sebagai Variabel Dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan 5 Variabel Independen 1. Pendapatan Asli Daerah, 2. Dana Alokasi Umum, 3. Dana Alokasi Khusus, 4. Dana Bagi Hasil, dan 5. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, serta objek penelitian yang berbeda yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019 yang menjadi objek pada penelitian ini.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2013:60), “Kerangka Penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan landasan teori dan

masalah penelitian, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis

sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada gambar 2.1



**Gambar 2.1** Skema Kerangka Pemikiran

*Sumber: Data diolah penulis, 2021*

**Keterangan Gambar:**

————— : Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variable dependen

----- : Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variable dependen.

## **2.5 Hipotesis**

### **2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “sumber pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”. Menurut Feridan Yuriko (2013) PAD adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah.

Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, begitu pula sebaliknya semakin kecil pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin kecil pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

### **2.5.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Semakin besar Dana Perimbangan maka semakin kecil tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Begitu pula sebaliknya semakin kecil dana perimbangan yang diperoleh maka semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

### **2.5.3 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan meningkatnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan meningkatkan Pendapatan Daerah. Dengan demikian kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan meningkatkan Pendapatan Daerah.

Dengan Pendapatan Daerah meningkat maka akan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat, dengan kata lain tingkat kemandiriannya meningkat. Sebaliknya dengan Pendapatan Daerah menurun maka akan meningkatkan ketergantungan dari pemerintah pusat, dengan kata lain tingkat kemandiriannya

menurun. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H3 : Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **2.5.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Pajak Daerah, Retribusi daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah.

Semakin tinggi penerimaan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan daerah, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

H4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.